



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



MASYITA MACHMUD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJENE

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	3 Tahun 2025
	TANGGAL SOP	12 Juni 2025
	TANGGAL REVISI	14 Juli 2025
	TANGGAL PENGESAHAN	23 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
MUNAWIR		
SUBBAGIAN : TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;	1. Mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan Peraturan dan Perundangan yang mengatur tentang Pengantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. Mengerti dan memahami proses dalam surat menyurat; 3. Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen; 4. memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer.	

- | | |
|--|--|
| <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.</p> | |
|--|--|

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN

- 1. Dokumen Pendukung PAW;
- 2. Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner;
- 3. Jaringan Internet;
- 4. Kertas.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN




Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik dan teliti, maka mengakibatkan keterlambatan dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene dan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan melakukan gugatan atau upaya hukum kepada KPU Kabupaten Majene.

Pengarsipan dilaksanakan dengan *hardcopy* dan digital.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJENE

**ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

NO	KEGIATAN	PROSES PERSETUJUAN					MUTU BAKU		
		SUB BAGIAN UMUM	OPREATOR SIMPAW	KASUBAG TPP dan HUKUM	SERKTETARIS KOMISIONER	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
KEGIATAN KPU KABUPATEN MAJENE									
1	Penerimaan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Majene perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene						Hardcopy Dokumen Surat	10 menit	
2	Pencatatan Surat Masuk dari Ketua DPRD Kabupaten Majene perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene kedalam Arsip Surat Masuk						Hardcopy dan Softcopy Dokumen Surat	10 menit	

3	Penyampaian Surat Ketua DPRD Kabupaten Majene perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene kepada Ketua KPU Kabupaten						Hardcopy Dokumen Surat	1 jam	Disposisi Surat Masuk	Dipastikan Ketua KPU Kabupaten Majene menerima dan/atau mengetahui Surat Masuk tersebut
4	Disposisi Surat Ketua DPRD Kabupaten Majene untuk ditindaklanjuti Subbag TPP dan Hukum						Hardcopy Dokumen Surat	2 jam		
5	Staf Subbag TPP dan Hukum menyiapkan Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	1 hari	Berkas Pemeriksaan	
6	Kasubbag TPP dan Hukum memastikan kebutuhan dan kesesuaian Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	1 hari		

7	Pemeriksaan dan Penelitian Berkas dan Dokumen Pendukung Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	5 hari kerja sejak surat diterima		
8	Klarifikasi terhadap informasi tertulis dari masyarakat									Bila ada
9	Rapat Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene						SK Penetapan Hasil, SK Penetapan Calon Terpilih, Dokumen Pendukung PAW	2 jam	Berita Acara Verifikasi Dokumen PAW dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
10	Subbag TPP dan Hukum menyiapkan Dokumen Hasil Pleno terhadap Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene							1 hari	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
11	Kasubbag TPP dan Hukum memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, melakukan koreksi atau menyetujui dan							1 hari		

	meneruskan kepada Sekretaris									
12	Sekretaris memastikan kembali Dokumen Hasil Rapat Pleno, melakukan koreksi atau menyetujui dan meneruskan kepada Komisioner									
13	Penyampaian Surat Jawaban kepada Ketua DPRD							1 hari	Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	
14	Pengarsipan Dokumen PAW								Surat Jawaban KPU dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen PAW	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.